



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PENYUNTIKAN
INFUS PADA PASIEN BALITA YANG MENYEBABKAN LUKA BAKAR**

*LEGAL RESPONSIBILITY OF DOCTOR WHO PROVIDE INTRAVENOUS
INJECTION TO THE TODDLER PATIENT WHO CAUSE BURN*

TAUFIK WIDIYATMOKO
NIM 100710101042

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PENYUNTIKAN
INFUS PADA PASIEN BALITA YANG MENYEBABKAN LUKA BAKAR**

*LEGAL RESPONSIBILITY OF DOCTOR WHO PROVIDE INTRAVENOUS
INJECTION TO THE TODDLER PATIENT WHO CAUSE BURN*

TAUFIK WIDIYATMOKO
NIM 100710101042

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Jangan pernah meragukan keberhasilan
Sekelompok kecil orang yang bertekad mengubah dunia
Karena hanya kelompok seperti itulah yang pernah berhasil melakukannya
(*Margaret Mead*)¹

¹<http://duniabaca.com/kata-kata-mutiara-tentang-pendidikan-dari-para-tokoh.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada pihak yang begitu saya banggakan antara lain:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Abiku H. WIYONO SASTRO MARJONO dan Umi Hj. KARNININGSIH, Kakakku GALIH EVENDI, S.E, ACHMAD AGUK SWI SUGIARTO, S.Sos dan WAHONO TRI SURYO BUNTORO, S.E atas segala cinta, kasih sayang, arahan, pengorbanan, perjuangan, kepercayaan, dan ketulusan doa yang tiada henti ;
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sebagai bekal kehidupanku ;

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PENYUNTIKAN
INFUS PADA PASIEN BALITA YANG MENYEBABKAN LUKA BAKAR**

*LEGAL RESPONSIBILITY OF DOCTOR WHO PROVIDE INTRAVENOUS
INJECTION TO THE TODDLER PATIENT WHO CAUSE BURN*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**TAUFIK WIDIYATMOKO
NIM 100710101042**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 DESEMBER 2014**

Oleh:

Pembimbing,

**I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP: 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP: 198210192006042001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PENYUNTIKAN
INFUS PADA PASIEN BALITA YANG MENYEBABKAN LUKA BAKAR**

Oleh:

Taufik Widiyatmoko

NIM: 100710101042

Dosen Pembimbing

Dosen Pembantu Pembimbing

I Wayan Yasa, S.H., M.H

NIP: 196010061989021001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP: 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.H

NIP: 198010262008122001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP: 1973062771997022001

Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H

NIP: 196010061989021001

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H

NIP: 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Widiyatmoko

NIM : 100710101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *“Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Penyuntikan Infus Pada Pasien Balita Yang Menyebabkan Luka Bakar.”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2014

Yang Menyatakan,

Taufik Widiyatmoko

NIM : 100710101042

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan ridho'Nya, sehingga skripsi dengan judul :“Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Penyuntikan Infus Pada Pasien Balita Yang Menyebabkan Luka Bakar” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari beberapa pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas pendidikan formal maupun informal dan motivasi yang bapak dan ibu berikan;
7. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Kedua orang tuaku Abi H. Wiyono Sastro Marjono dan Umi Hj. Karniningsih, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, cinta, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, dukungan,

kepercayaan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar sarjana hukum;

9. Kakakku Galih Evendi, S.E, Achmad Aguk Swi Sugiharto, S.Sos dan Wahono Tri Suryo Buntoro, S.E terima kasih atas segala dukungan, harapan doa, dan kasih sayang telah diberikan selama ini;
10. Keluarga besar UKMF STUDI ISLAM BERKALA, Gus Wawa, Gus Surur, Muhammad mahfudh, Hakim, Brian, Ria Nurika, Sherly, Rendy, Shelvian, Mutiara, Agung, Harits, Rino, Reza, Alvain dan semuanya terima kasih atas partisipasinya dalam segala kegiatan di UKMF STUDI ISLAM BERKALA;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, I Putu Angga Raditya P, S.H Fanadini Dewi, Moh Surur Rosidi, Afif Khoirul Wawa, S.H Alvain Nur Insan Kamil, Lailatul Qamariyah, Vembri Pursanto, Ahmad Fawaid, Ryza Dwi Erlinda, S.H, Hendri Novan K, Riza Fahrudin, S.H, Eko Heru Widiyanto, Andrianus Moy Sidharta, S.H, Ni Made Eka Yanti, Bima Cahya Setiawan, S.H, Titin Yunaeni, Laely Hananingsih, Awan Hansyah dan teman-teman lainnya khususnya kelompok 2 P2MABA 2010 yang selalu hadir dengan senyum tawa dan kebersamaan dalam menimba ilmu;
12. Teman-teman KKN kelompok 6 Desa Manggisan, Irawan, Ayu Waica, Indah Ayu, Bang Firgiawan, Bang Miftah, Septian, Siswo, Dina dan Prisca terima kasih buat kalian semua yang telah mengalami suka duka bersama selama KKN bersama penulis;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 12 Desember 2014

Penulis

RINGKASAN

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga sangat diperlukan suatu kehati-hatian dan secara profesional dari seorang tenaga kesehatan. Manajemen pelayanan kesehatan merupakan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan pada saat ini belum sepenuhnya memadai. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab belum memadai pelayanan kesehatan adalah masih belum memadainya sistem informasi kesehatan untuk disebarkan kepada masyarakat, integrasi pelayanan kesehatan yang belum berjalan dengan baik, dan belum mantapnya pengendalian dan pengawasan serta penilaian program yang ditetapkan. Akhir-akhir ini media masa sering menyoroti dunia pelayanan kesehatan khususnya mengenai kesenjangan hubungan antara pasien dan dokter, penyediaan fasilitas yang kurang memadai, terjadinya kasus pelanggaran pelayanan kesehatan.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* penyuntikan infus yang dilakukan dokter kepada pasien balita sudah sesuai atau belum dengan standar operasional prosedur penyuntikan infus, *kedua* upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga pasien terhadap akibat penyuntikan infus, *ketiga* tanggung jawab hukum dokter terhadap penyuntikan infus. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember. Tujuan khusus yakni mengetahui dan memahami dokter yang melakukan penyuntikan infus terhadap pasien balita sudah sesuai atau tidak dengan standar operasional prosedur. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Kedokteran. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum (tersier). Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Bentuk tindakan medis penyuntikan infus yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien balita yang bernama Puvelia yang dapat menimbulkan kerugian tidak berdasarkan pada standar profesi dan standar operasional prosedur penyuntikan infus. Standar profesi dan standar prosedur operasional dibuat secara baku berdasarkan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Standar profesi dan standar prosedur operasional penyuntikan infus sangat diperlukan untuk memberi petunjuk dan pedoman bagi dokter dalam melakukan tindakan medis penyuntikan infus untuk menghindari

dan meminimalkan akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh penyuntikan infus yang dilakukan oleh dokter. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh keluarga pasien jika terjadi kerugian dan menjadi korban malpraktek sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan dokter dalam memberikan pelayanan jasa tindakan medis penyuntikan infus yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian pada diri pasien. Dokter yang melakukan kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi pasien. Dokter bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan apabila terbukti tindakan tersebut memenuhi asas perbuatan melawan hukum khususnya dalam akibat fatal yang diakibatkan dari penyuntikan infus terhadap pasien balita, tanggung jawab yang harus dilakukan adalah tanggung jawab etik dan disiplin berdasarkan KODEKI dan MKDKI serta tanggung jawab hukum perdata yang harus dipenuhi untuk bertanggung jawab memenuhi tuntutan ganti rugi pasien korban malpraktek atas tindakan penyuntikan infus yang telah dilakukan oleh dokter.

Dokter diharapkan dalam menjalankan profesinya dibidang penyuntikan infus dapat melakukan secara profesional dan berhati-hati serta harus sesuai dengan standar prosedur operasional penyuntikan infus, dengan dokter mengikuti segala aspek dan pedoman yang ada makatelah menghindari dan meminilkan terjadinya kesalahan, kelalaian, maupun ketidak hati-hatian sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien. Masyarakat yang mengalami kerugian dan menjadi korban malpraktek harus melakukan upaya hukum untuk menuntut atas tindakan medis penyuntikan infus yang menyebabkan luka bakar pada pasien, salah satu upaya yang dilakukan oleh keluarga pasien adalah dengan mengajukan gugatan untuk meminta tuntutan ganti kerugian pada dokter. Dokter yang melakukan penyimpangan tindakan medis penyuntikan infus harus bertanggung jawab atas tindakannya baik secara etik kedokteran, kedisiplinan kedokteran, dan hukum perdata, dokter tidak bisa melakukan pembelaan diri dan alasan apapun untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, apabila perbuatan tersebut telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dari segi perbuatan melawan hukum tidak ada sebuah profesi yang bebas dan lepas dari pertanggungjawaban sebuah profesi atau pekerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tanggung Jawab Hukum	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	11
2.1.2 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Hukum	12
2.2 Dokter	15

2.2.1	Pengertian Dokter	15
2.3	Penyuntikan	16
2.3.1	Pengertian Penyuntikan	16
2.3.2	Jenis-jenis Penyuntikan.....	16
2.4	Infus	17
2.4.1	Pengertian Infus	17
2.4.2	Jenis-jenis Infus	18
2.5	Luka Bakar.....	19
2.5.1	Pengertian Luka Bakar	19
2.5.2	Jenis-jenis Luka Bakar.....	20
2.6	Standar Prosedur Operasional Penyuntikan Infus	22
2.6.1	Pengertian Standar Prosedur Operasional (SPO)	22
2.6.2	Tujuan Standar Prosedur Operasional	23
BAB 3.	PEMBAHASAN	24
3.1	Kesesuaian Tindakan Dokter Dalam Melakukan Penyuntikan Infus Pada Pasien Balita Dengan Standar Operasional Prosedur Penyuntikan Infus.....	24
3.2	Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Keluarga Pasien Akibat Penyuntikan Infus	39
3.3	Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Penyuntikan Infus yang Menyebabkan Luka Bakar	49
3.3.1	Tanggung Jawab Hukum Dokter Berdasarkan Kode Etik Kedokteran.	49
3.3.2	Tanggung Jawab Hukum Dokter Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	53
BAB 4.	PENUTUP	60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran	61
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.
3. Standar Prosedur Operasional Penyuntikan Infus Klinik Kusuma Bhakti Bondowoso.